



**PUTUSAN**  
Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haerunas
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 07 Rw 03 Desa maria Kecamatan Wawo  
Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada pekerjaan

Terdakwa Haerunas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019  
sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli  
2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7  
Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Taufikurahman, SH.,  
Usman, SH. advokat pada "POSBAKUMADIN PA BIMA " berkantor di Jalan  
Jalan Gajamada Nomor 10 Komplek BTN Penato'i Kec.Mpunda Kota Bima,  
berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi  
terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 235/Pid.B/2019/PN  
RBI tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI tanggal 9 Juli 2019  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAERUNAS bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERUNAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah celurit berbentuk lengkung (seperti bulan sabit) dengan diameter sekitar 2 (dua) sentimeter dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa HAERUNAS, pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 11.30 wita tau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 bertempat di kantor PT. TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) yang beralamat di Kel. Sadia Kec. Mpunda Kota Bima atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SHALLY , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Shally menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaanya (pecat). sebagai sopir di perusahaan PT. TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) dan karena merasa sakit hati atas penyampaian saksi korban Shally tersebut sehingga terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 juni 2018 melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengepal memukul kearah pelipis kanan sebanyak 1 kali dan memukul kearah rahang kanan sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dilantai

- Bahwa ketika saksi korban Shally terjatuh terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari balik bajunya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membacakan celuritnya mengenai perut saksi korban Shally sebanyak 2 kali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Shally mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 590 / Visum / VI / 2018, tanggal 21 Juni 2018, 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MUTHMAINNAH menerangkan dari hasil pemeriksaan Sdri. SHALLY kemudian :

#### I. HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan luar :

- Pada daerah perut tampak luka terbuka ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak usus yang keluar dari rongga perut bagian tengah.
- Pada daerah pinggang bagian kiri terdapat luka robwk ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Pada daerah pinggang bagian kanan terdapat luka :
  - a. Ikuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
  - b. Ukuran dua koma lima kali satu kali satu sentimeter.
- Pendarahan ( + )

Pemeriksaan lain :

- Tidak dilakukan

#### II. KESIMPULAN

- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP*

Atau

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa HAERUNAS, pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 11.30 wita tau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 bertempat di kantor PT. TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) yang beralamat di Kel. Sadia Kec. Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban SHALLY, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Shally menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaannya (pecat). sebagai sopir di perusahaan PT. TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) dan karena merasa sakit hati atas penyampaian saksi korban Shally tersebut sehingga terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 juni 2018 melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal memukul kearah pelipis kanan sebanyak 1 kali dan memukul kearah rahang kanan sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dilantai
- Bahwa ketika saksi korban Shally terjatuh terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari balik bajunya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membacokan celuritnya mengenai perut saksi korban Shally sebanyak 2 kali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Shally mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 590 / Visum / VI / 2018, tanggal 21 Juni 2018, 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MUTHMAINNAH menerangkan dari hasil pemeriksaan Sdri. SHALLY kemudian :

### I. HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan luar :

- Pada daerah perut tampak luka terbuka ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak usus yang keluar dari rongga perut bagian tengah.
- Pada daerah pinggang bagian kiri terdapat luka robwk ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Pada daerah pinggang bagian kanan terdapat luka :
  - a. Ikuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
  - b. Ukuran dua koma lima kali satu kali satu sentimeter.
- Pendarahan ( + )

Pemeriksaan lain :

- Tidak dilakukan.

### III. KESIMPULAN

- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NURAULIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ada hari RABU, tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Kantor PT.TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) yang beralamat di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima
- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang menemui kasir yang tidak lain adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr.Fitri Ningsih dan setelah mengambil gaji tersebut saksi mendengar perkataan Terdakwa kepada korban SHALLY dengan mengatakan “ KOK SAYA DIPECAT” dan saat itu korban SHALLY sambil mengajukan beberapa lembar untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa bersedia untuk menandatangani walaupun dengan berat hati dan saat itu Terdakwa mengatakan “ IBU INI MAUNYA APA SIH.....” dan saat itu korban SHALLY mengatakan “ KAMU MELAWAN....PUKUL SAYA” dan secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis clurit yang sudah ada dibalik bajunya dan memegang clurit tersebut dengan tangan kanannya dan karena ketakutan melihat kejadian tersebut saksi langsung lari meninggalkan ruangan tersebut dan meninggalkan juga beberapa pembeli yang sedang memilih barang yang akan dibeli dihadapan laptop sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak tahu apa yang dialami oleh korban akan tetapi pada saat saksi lari keluar ruangan tempat kejadian saksi ada mendengar teriakan dari korban dan setelah kejadian tersebut saksi melihat ada bekas darah tapi tidak terlalu banyak didepan pintu masuk ruangan tempat kejadian tersebut terjadi
- Bahwa kondisi korban setelah kejadian saksi tidak tahu karena tidak pernah menengok/menjenguk korban setelah kejadian akan tetapi setahu saksi setelah kejadian tersebut korban SHALLY tidak masuk kerja/tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu dan setahu saksi selama 1 (satu) minggu tersebut korban SHALLY dirawat ataupun berada dirumah sakit akan tetapi saksi tidak tahu dirumah sakit mana korban SHALLY dirawat nginap selama 1 (satu) minggu tersebut
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan adalah Terdakwa merasa keberatan atas tindakan korban yang menyampaikan terdakwa akan diberhentikan sebagai sopir dimana Terdakwa saat itu dalam pembincaraannya dengan korban saat itu Terdakwa merasa keberatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengantaran barang keluar wilayah (Sumbawa) karna pertimbangan Terdakwa saat itu sangat jauh dan memakan waktu dan tenaga karena jadwal dalam seminggu yang menjadi kesepakatan hanya 2 (dua) kali namun kenyataannya dalam seminggu bisa sampai 3 (tiga) kali hingga 4 (empat) kali pengirimannya

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat karena setelah Terdakwa mengeluarkan clurit dibalik bajunya dan memegang clurit tersebut dengan tangan kanannya karena ketakutan saksi langsung lari dari tempat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi FITRI NINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ada hari RABU, tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Kantor PT.TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) yang beralamat di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima
- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang menemui kasir yang tidak lain adalah adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr.Fitri Ningsih dan setelah mengambil gaji tersebut saksi mendengar perkataan Terdakwa kepada korban SHALLY dengan mengatakan " KOK SAYA DIPECAT" dan saat itu korban SHALLY sambil mengajukan beberapa lembar untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa bersedia untuk menandatangani walaupun dengan berat hati dan saat itu Terdakwa mengatakan " IBU INI MAUNYA APA SIH....." dan saat itu korban SHALLY mengatakan " KAMU MELAWAN....PUKUL SAYA" dan secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis clurit yang sudah ada dibalik bajunya dan memegang clurit tersebut dengan tangan kanannya dan karena ketakutan melihat kejadian tersebut saksi langsung lari meninggalkan ruangan tersebut dan meninggalkan juga beberapa pembeli yang sedang memilih barang yang akan dibeli dihadapan laptop sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak tahu apa yang dialami oleh korban akan tetapi pada saat saksi lari keluar ruangan tempat kejadian saksi ada mendengar teriakan dari korban dan setelah kejadian tersebut saksi melihat ada bekas darah tapi tidak terlalu banyak didepan pintu masuk ruangan tempat kejadian tersebut terjadi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban setelah kejadian saksi tidak tahu karena tidak pernah menengok/menjenguk korban setelah kejadian akan tetapi setahu saksi setelah kejadian tersebut korban SHALLY tidak masuk kerja/tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu dan setahu saksi selama 1 (satu) minggu tersebut korban SHALLY dirawat ataupun berada dirumah sakit akan tetapi saksi tidak tahu dirumah sakit mana korban SHALLY dirawat nginap selama 1 (satu) minggu tersebut
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan adalah Terdakwa merasa keberatan atas tindakan korban yang menyampaikan terdakwa akan diberhentikan sebagai sopir dimana Terdakwa saat itu dalam pembincaraannya dengan korban saat itu Terdakwa merasa keberatan untuk melakukan pengantaran barang keluar wilayah (Sumbawa) karna pertimbangan Terdakwa saat itu sangat jauh dan memakan waktu dan tenaga karena jadwal dalam seminggu yang menjadi kesepakatan hanya 2 (dua) kali namun kenyataannya dalam seminggu bisa sampai 3 (tiga) kali hingga 4 (empat) kali pengirimannya
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat karena setelah Terdakwa mengeluarkan clurit dibalik bajunya dan memegang clurit tersebut dengan tangan kanannya karena ketakutan saksi langsung lari dari tempat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi SHALLY dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari RABU, tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Kantor PT.TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) yang beralamat di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima
- Bahwa berawal ketika saksi korban Shally menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaannya (pecat). sebagai sopir di perusahaan PT. TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) dan karena merasa sakit hati atas penyampaian saksi korban Shally tersebut sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menggenggam sebilah clurit dengan tangan kanannya kemudian membacok saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal memukul kearah pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah rahang kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dilantai dan ketika saksi korban Shally terjatuh terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari balik bajunya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu membacokan celuritnya mengenai perut depan saksi korban Shally sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami 2 (dua) luka robek pada bagian perut sebelah kanan dan mengenai perut samping dan kiri masing-masing 1 (satu) kali sehingga mengalami 2 (dua) robek yaitu pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban sempat dibawa kerumah sakit untuk dilakukan perawatan medis berupa operasi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Shally mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 590 / Visum / VI / 2018, tanggal 21 Juni 2018, 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MUTHMAINNAH menerangkan dari hasil pemeriksaan Sdri. SHALLY dan HASIL PEMERIKSAAN yaitu Pemeriksaan luar : Pada daerah perut tampak luka terbuka ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter, Tampak usus yang keluar dari rongga perut bagian tengah, Pada daerah pinggang bagian kiri terdapat luka robek ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, Pada daerah pinggang bagian kanan terdapat luka yaitu ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, Ukuran dua koma lima kali satu kali satu sentimeter dan Pendarahan ( + )
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan marah atas penyampaian saksi korban jika dirinya telah diberhentikan dari pekerjaannya (pecat)
- Bahwa yang memutuskan terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya (dipecat) adalah pimpinan pusat yang ada di Jakarta dan alasannya karena sudah diperingatkan berulang kali kalau sopir yang sering mengantar barang keluar kota harus melengkapi dengan SIM (surat ijin mengemudi) namun peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga pihak perusahaan mengambil keputusan mencari tenaga kerja selaku sopir baru dan Terdakwa diberhentikan dan terdakwa tidak memiliki SIM
- Bahwa pada saat saksi dipukul dan dibacok oleh terdakwa saksi dalam posisi berdiri menghadap arah selatan dengan posisi terdakwa dihadapan saksi menghadap utara yang berjarak kurang lebih satu meter sementara Posisi clurit ada pada gengaman tangan sebelah kanan terdakwa yang diayunkan dengan keras dan cepat dari atas dan menyamping dengan sasaran bagian tubuh dan perut saksi yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebetulan saat itu jarak kami sangat berdekatan kurang lebih setengah meter sehingga posisi saksi dalam keadaan terjatuh dilantai (tidur terlentang) dan terdakwa dengan posisi berdiri dan sedikit membungkuk badannya dan membacokkan clurit kearah perut saksi
- Bahwa Saksi sempat dirawat nginap di rumah sakit RSUD Bima selama 9 (sembilan) hari dan selama saksi dirawat tersebut tidak ada terdakwa maupun keluarganya yang datang menjenguk ataupun memberikan bantuan apapun kepada saksi
  - Bahwa saksi terhambat melakukan aktifitas sehari-hari akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa karna saksi hampir meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa tersebut karena saat itu perut saksi robek dan banyak mengeluarkan darah, usus keluar dan saksi langsung di rawat ICU Rumah Sakit Bima selama beberapa hari untuk dilakukan operasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari RABU, tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Kantor PT.TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) yang beralamat di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima
- Bahwa Pada awalnya ketika saksi korban Shally menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaannya (pecat). sebagai sopir di perusahaan PT. TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) dan karena merasa sakit hati atas penyampaian saksi korban Shally tersebut sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal memukul kearah pelipis kanan sebanyak 1 kali dan memukul kearah rahang kanan sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dilantai ketika saksi korban Shally terjatuh terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari balik bajunya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membacokkan celuritnya mengenai perut saksi korban Shally sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut
- Bahwa Pada saat saksi korban dipukul dan dibacok oleh terdakwa tersebut saksi korban dalam posisi berdiri menghadap arah selatan dengan posisi terdakwa dihadapan saksi korban menghadap utara yang berjarak kurang lebih satu meter sementara Posisi clurit ada pada gengaman tangan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah kanan terdakwa yang diayunkan dengan keras dan cepat dari atas dan menyamping dengan sasaran bagian tubuh dan perut saksi korban
- Bahwa Terdakwa membawa clurit tersebut dari rumah dengan tujuan untuk menjaga diri terdakwa dalam menjalankan tugas terdakwa sebagai sopir yang sering membawa barang keluar kota Bima maupun mengantar barang kedesa-desa sekitar kabupaten bima
  - Bahwa Clurit tersebut sebanyak 1 (satu) bilah dengan ciri-cirinya adalah besi berbentuk lengkung dengan diameter sekitar 2 (dua) sentimeter dengan panjang sekitar 30 (tigapuluh) sentimeter tanpa sarung dan memiliki ujung yang lancip dan tajam
  - Bahwa Terdakwa merasa sakit hati atas penyampaian korban karena memecat terdakwa sebagai sopir dimana saat itu terdakwa tidak terima tanpa ada alasan yang jelas Terdakwa dipecat dari pekerjaannya padahal selama ini terdakwa tidak pernah membantah apa yang disuruh oleh korban
  - Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah celurit berbentuk lengkung (seperti bulan sabit) dengan diameter sekitar 2 (dua) sentimeter dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari RABU, tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Kantor PT.TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) yang beralamat di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima
- Bahwa berawal ketika saksi korban Shally menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaannya (pecat). sebagai sopir di perusahaan PT. TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) dan karena merasa sakit hati atas penyampaian saksi korban Shally tersebut sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menggenggam sebilah clurit dengan tangan kanannya kemudian membacok saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal memukul kearah pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kearah rahang kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dilantai dan ketika saksi korban Shally terjatuh terdakwa mengeluarkan sebilah celurit



dari balik bajunya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu membacakan celurinya mengenai perut depan saksi korban Shally sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami 2 (dua) luka robek pada bagian perut sebelah kanan dan mengenai perut samping dan kiri masing-masing 1 (satu) kali sehingga mengalami 2 (dua) robek yaitu pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban sempat dibawa kerumah sakit untuk dilakukan perawatan medis berupa operasi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Shally mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 590 / Visum / VI / 2018, tanggal 21 Juni 2018, 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MUTHMAINNAH menerangkan dari hasil pemeriksaan Sdri. SHALLY dan HASIL PEMERIKSAAN yaitu Pemeriksaan luar : Pada daerah perut tampak luka terbuka ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter, Tampak usus yang keluar dari rongga perut bagian tengah, Pada daerah pinggang bagian kiri terdapat luka robek ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, Pada daerah pinggang bagian kanan terdapat luka yaitu ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, Ukuran dua koma lima kali satu kali satu sentimeter dan Pendarahan ( + )
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan marah atas penyampaian saksi korban jika dirinya telah diberhentikan dari pekerjaannya (pecat)
- Bahwa pada saat saksi dipukul dan dibacok oleh terdakwa saksi dalam posisi berdiri menghadap arah selatan dengan posisi terdakwa dihadapan saksi menghadap utara yang berjarak kurang lebih satu meter sementara Posisi clurit ada pada gengaman tangan sebelah kanan terdakwa yang diayunkan dengan keras dan cepat dari atas dan menyamping dengan sasaran bagian tubuh dan perut saksi yang kebetulan saat itu jarak kami sangat berdekatan kurang lebih setengah meter sehingga posisi saksi dalam keadaan terjatuh dilantai (tidur terlentang) dan terdakwa dengan posisi berdiri dan sedikit membungkuk badannya dan membacokkan clurit kearah perut saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. unsure Barang siapa :**

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa HAIRUNNAS dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa HAIRUNNAS dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa HAIRUNNAS sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa” ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin "Penganiayaan" merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari RABU, tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Kantor PT.TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) yang beralamat di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima
- Bahwa berawal ketika saksi korban Shally menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaannya (pecat). sebagai sopir di perusahaan PT. TIAN YUAN FOOD PLANING (Distributor Ice Cream Alice) dan karena merasa sakit hati atas penyampaian saksi korban Shally tersebut sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menggenggam sebilah clurit dengan tangan kanannya kemudian membacok saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal memukul kearah pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah rahang kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada bagian siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dilantai dan ketika saksi korban Shally terjatuh terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari balik bajunya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu membacokkan celuritnya mengenai perut depan saksi korban Shally sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami 2 (dua) luka robek pada bagian perut sebelah kanan dan mengenai perut samping dan kiri masing-masing 1 (satu) kali sehingga mengalami 2 (dua) robek yaitu pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban sempat dibawa kerumah sakit untuk dilakukan perawatan medis berupa operasi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Shally mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 590 / Visum / VI / 2018, tanggal 21 Juni 2018, 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MUTHMAINNAH menerangkan dari hasil pemeriksaan Sdri. SHALLY dan HASIL PEMERIKSAAN yaitu Pemeriksaan luar : Pada daerah perut tampak luka terbuka ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter, Tampak usus yang keluar dari rongga perut bagian tengah, Pada daerah pinggang bagian kiri terdapat luka robek ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, Pada daerah pinggang bagian kanan terdapat luka yaitu ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, Ukuran dua koma lima kali satu kali satu sentimeter dan Pendarahan ( + )
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan marah atas penyampaian saksi korban jika dirinya telah diberhentikan dari pekerjaannya (pecat)
- Bahwa pada saat saksi dipukul dan dibacok oleh terdakwa saksi dalam posisi berdiri menghadap arah selatan dengan posisi terdakwa dihadapan saksi menghadap utara yang berjarak kurang lebih satu meter sementara Posisi clurit ada pada gengaman tangan sebelah kanan terdakwa yang diayunkan dengan keras dan cepat dari atas dan menyamping dengan sasaran bagian tubuh dan perut saksi yang kebetulan saat itu jarak kami sangat berdekatan kurang lebih setengah meter sehingga posisi saksi dalam keadaan terjatuh dilantai (tidur terlentang) dan terdakwa dengan posisi berdiri dan sedikit membungkuk badannya dan membacokkan clurit kearah perut saksi
- Bahwa saksi terhambat melakukan aktifitas sehari-hari akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa karna saksi hampir meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa tersebut karena saat itu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi robek dan banyak mengeluarkan darah, usus keluar dan saksi langsung di rawat ICU Rumah Sakit Bima selama beberapa hari untuk dilakukan operasi

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangkn dapat disimpulkan kalau saat terdakwa melakukan pemukulan menggunakan clurit, terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Shally mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 590 / Visum / VI / 2018, tanggal 21 Juni 2018, 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. MUTHMAINNAH menerangkan dari hasil pemeriksaan Sdri. SHALLY kemudian

## I. HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan luar :

- Pada daerah perut tampak luka terbuka ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak usus yang keluar dari rongga perut bagian tengah.
- Pada daerah pinggang bagian kiri terdapat luka robwk ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Pada daerah pinggang bagian kanan terdapat luka :
  - a. Ikuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
  - b. Ukuran dua koma lima kali satu kali satu sentimeter.
- Pendarahan ( + )

Pemeriksaan lain :

- Tidak dilakukan

## IV. KESIMPULAN

- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pbenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal-hal yang menghapuskan pidana maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dimintai keterangan terdakwa serta saksi-saksi, terbukti selama terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara yang mengenai lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah celurit berbentuk lengkung (seperti bulan sabit) dengan diameter sekitar 2 (dua) sentimeter dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter

yang merupakan barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban SHALLY terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUNNAS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa  
1 (satu) bilah celurit berbentuk lengkung (seperti bulan sabit) dengan diameter sekitar 2 (dua) sentimeter dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yanto Ariyanto, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Y.Erstanto W,SH.M.Hum. dan Yanto ariyanto ,SH.MH. sebagai hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh NURAINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Y.Erstanto W, S.H.,M.Hum

Yanto Ariyanto, SH.MH

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)